

# RINGKASAN EKSEKUTIF

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

UNTUK PEMERATAAN EKONOMI

2018

Peneliti:

T. Ade Surya, Juli Panglima Saragih, Eka Budiyanti, Achmad Wirabrata, dan Rafika Sari

PUSAT PENELITIAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

Pemerintahan era Jokowi sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemerintah yang dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi antardaerah. Dasarnya, selama ini pembangunan infrastruktur tidak merata di mana hanya terfokus di Pulau Jawa dan Sumatera atau di wilayah barat Indonesia yang aktivitas ekonominya memang cukup tinggi, sementara pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia masih sangat kurang. Dampaknya, tingkat ketimpangan pembangunan antardaerah cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak merata, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran sangat sulit ditekan.

Pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pembangunan infrastruktur memang tidak menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang cukup besar dan jangka waktu yang lama untuk direalisasikan, sementara Pemerintah juga harus melayani kebutuhan masyarakat lainnya. Terlebih lagi, situasi yang dihadapi oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga berbeda dengan pemerintahan saat ini, seperti terjadinya krisis ekonomi, sehingga sangat membebani Pemerintah jika harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintahan sebelum era Jokowi lebih mengedepankan pendanaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat melalui subsidi-subsidi, sedangkan pendanaan untuk infrastruktur memang tetap dialokasikan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Keseriusan pemerintahan Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur terlihat dari direalokasikannya anggaran subsidi energi yang berjumlah sekitar Rp100 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya. Dalam tiga tahun masa pemerintahan Jokowi, anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus mengalami peningkatan. Porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 sebesar Rp290,3 triliun, atau 14,2% dari total belanja negara. Kemudian pada tahun 2016 anggarannya meningkat menjadi Rp313,5 triliun atau 15,2% dari total belanja negara, dan bertambah lagi Rp16 triliun dalam APBN-P tahun 2016. Pada APBN-P tahun 2017, anggaran untuk pembangunan infrastruktur meningkat menjadi Rp388,33 triliun. Sementara untuk tahun 2018 ini, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun.<sup>1</sup>

Selain itu, untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, Pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). KPPIP ini memiliki 6 tugas utama yang di antaranya adalah menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Salah satu bentuk kebijakan KPPIP yaitu

---

<sup>1</sup> Executive Gathering Kementerian Keuangan 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6926/menkeu-paparan-executive-gathering.pdf>, diakses 2 Februari 2018.

menetapkan daftar infrastruktur prioritas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. Seiring perkembangan kebijakan ekonomi, peran KPPIP pun berkembang di mana KPPIP dipercaya untuk melakukan seleksi atas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diberikan keistimewaan dan fasilitas percepatan.<sup>2</sup> Dari daftar PSN tersebut diputuskan sebanyak 245 Proyek ditambah dua program, yaitu program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan program industri pesawat, dan KPPIP akan melakukan seleksi lebih lanjut untuk memilih proyek yang masuk ke dalam daftar infrastruktur prioritas.

Hasil dari upaya yang dilakukan Pemerintah untuk membangun infrastruktur pun sudah mulai terlihat. Dalam tiga tahun terakhir, banyak pembangunan infrastruktur yang telah direalisasikan oleh Pemerintah. Pembangunan infrastruktur jalan adalah salah satu pembangunan infrastruktur yang paling berhasil. Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017, Pemerintah telah membangun jalan sepanjang 2.623 km di mana sekitar 2.000 km di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar dan pelosok negeri. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan Pemerintah, yaitu membangun jalan sepanjang 2.600 km sampai dengan tahun 2019. Sementara untuk jalan tol, telah terbangun sepanjang 568 km jalur tol baru. Selain itu, Pemerintah juga telah berhasil membangun sebanyak 81 pelabuhan, 7 bandara baru, dan merehabilitasi serta memodernisasi 439 bandara, 9 bendungan, dan lain-lain.<sup>3</sup> Pemerintah mengharapkan dengan mulai terealisasinya beberapa pembangunan infrastruktur tersebut, dapat segera menstimulasi aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang selama ini belum berkembang.

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi yang merupakan kebijakan prioritas Pemerintah sangat perlu didukung, namun perlu diperhatikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Diawali dengan bagaimana Pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur, yang dalam perencanaan jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh daerah. Kemudian, apakah upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur sudah tepat, mengingat besarnya kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diperlukan, sementara Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk program/kebijakan lainnya. Selain itu, apakah perlu langsung dilakukan pembangunan infrastruktur berskala besar di wilayah yang aktivitas ekonominya masih belum berkembang, karena dikhawatirkan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur tersebut menjadi tidak

---

<sup>2</sup> Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur prioritas, <https://kppip.go.id/tentang-kppip/>, diakses 7 Februari 2018.

<sup>3</sup> Yudhistira Dwi Putra, "Dianggap Paling Menonjol, Ini Catatan Pembangunan Infrastruktur Selama 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK", diakses 13 Februari 2018.

optimal. Apakah tidak sebaiknya dilakukan pembangunan infrastruktur berskala kecil terlebih dahulu untuk menstimulasi aktifitas ekonomi dan tentunya lebih sesuai dengan kapasitas anggaran Pemerintah. Selanjutnya, perlu juga menjadi perhatian bagaimana Pemerintah melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur ini, karena kebanyakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan berada jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah?

Secara nasional, Pemerintah berupaya mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan dengan meningkatkan kuantitas pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, tetapi hal tersebut belum tercermin dari Daftar Infrastruktur Prioritas yang ditetapkan oleh KPPIP. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi karena anggaran yang dimiliki Pemerintah sangat terbatas, sehingga wajar Pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah yang perekonomiannya jauh lebih berkembang dan banyak memberikan kontribusi kepada negara, yang kebanyakan berada di wilayah barat Indonesia. Pendapatan dari daerah inilah yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerah terpencil dan terbelakang ekonominya. Namun, hal ini tentu tidak sejalan dengan pemikiran awal Pemerintah, di mana prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi dan menciptakan ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan infrastruktur akan diutamakan di daerah-daerah yang tertinggal secara ekonomi yang kebanyakan berada di wilayah timur Indonesia.

Pemerintah memprioritaskan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi sebagai bentuk kehadiran negara dalam proses-proses pembangunan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antardaerah. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membentuk KPPIP untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur.

KPPIP berfungsi sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur

2. Menetapkan PSN dan Daftar Infrastruktur Prioritas.

Proses seleksi atas PSN dan penetapan Daftar Infrastruktur Prioritas dilakukan oleh KPPIP sesuai dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat, serta memenuhi kriteria yang telah

ditentukan. Proyek infrastruktur yang terdapat dalam daftar PSN akan mendapatkan fasilitas dan keistimewaan, di antaranya yaitu kemudahan perizinan, jaminan dari Pemerintah, dan prioritas penyediaan tanah. Sementara untuk proyek infrastruktur yang terdapat dalam Daftar Infrastruktur Prioritas akan mendapatkan fasilitas dan keistimewaan seperti prioritas *debottlenecking* dan insentif/disinsentif berdasarkan kinerja.

3. Realokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah melakukan realokasi anggaran subsidi energi pada APBN untuk menambah porsi anggaran pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya sangat besar, di mana keseluruhan proyek tersebut memiliki estimasi nilai investasi sebesar Rp4.150 triliun.

4. Menerapkan Skema KPBU.

Skema KPBU merupakan skema pendanaan infrastruktur yang menggabungkan sektor publik dan swasta. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat besar.

5. Penugasan Kepada BUMN.

Skema penugasan kepada BUMN ini diberlakukan untuk proyek pembangunan infrastruktur yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, dan secara pendanaan Pemerintah memiliki keterbatasan.

6. Kerja sama luar negeri

Dengan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang sangat besar, Pemerintah membuka pintu bagi pihak asing agar mau berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

7. Mengembangkan alternatif pendanaan infrastruktur.

Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan alternatif untuk memenuhi *gap* dalam penyediaan infrastruktur yang dilakukan dengan mengoptimalkan aset eksisting dan mencari pendanaan dari pasar keuangan.

8. Menerbitkan dan mengubah regulasi.

Pemerintah telah menerbitkan dan mengubah berbagai regulasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang bersifat lintas sektor sebagai proses percepatan pembangunan.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah tersebut di atas dinilai sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi.

Namun terlihat jelas bahwa permasalahan utama untuk merealisasikan kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran Pemerintah. Hal ini terjadi karena jumlah proyek infrastruktur yang ingin direalisasikan Pemerintah sangat banyak dan rencana pembangunannya juga kebanyakan dilakukan secara bersamaan.

Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah dampak dari terealisasinya infrastruktur terhadap pemerataan ekonomi sejauh ini tidak terlalu signifikan, walaupun memiliki andil dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini mungkin disebabkan belum sempurnanya kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan proyek infrastruktur yang dapat masuk ke dalam daftar PSN. Kebanyakan proyek infrastruktur yang terdapat dalam daftar PSN berada di daerah yang perekonomiannya cukup berkembang dan banyak memberikan kontribusi kepada negara, sehingga sulit untuk dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang dicita-citakan. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah sebagian besar merupakan proyek infrastruktur berskala besar, sehingga ketika proyek infrastruktur tersebut dibangun di daerah yang aktifitas ekonominya masih belum berkembang, pemanfaatannya menjadi tidak optimal.

Dari implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi yang telah berjalan sejauh ini ternyata masih terdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu, Pemerintah dapat menempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Proyek-proyek infrastruktur yang termasuk dalam daftar PSN jumlahnya sangat banyak. Pemerintah perlu mengurangi jumlah proyek-proyek infrastruktur tersebut agar dapat lebih fokus dan tentunya lebih sesuai dengan kapasitas anggaran Pemerintah.
2. Kriteria penentuan proyek infrastruktur agar masuk dalam daftar PSN harus dievaluasi kembali. Unsur pemerataan pembangunan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dapat dipertimbangkan menjadi salah satu kriteria pemilihan.
3. Pemerintah sebaiknya tidak membangun proyek-proyek infrastruktur berskala besar untuk daerah yang aktifitas ekonominya belum berkembang, kecuali infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Lebih baik Pemerintah membangun infrastruktur berskala kecil terlebih dahulu untuk menstimulasi aktifitas ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulila, Ismet. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Todaro, M. P. (1992). *Ekonomi Pembangunan di Dunia ke Tiga*. Jakarta: Erlangga.

### Jurnal

- Atmaja dan Mahalli. (2015). "Pengaruh Peningkatan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sibolga". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(4).
- Fathorikh, Fatnan. (2016). "Studi Deskriptif Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Semarang Tahun 2013". *Journal of Politic and Government Studies*, 5(3).
- Sahudege, C. D., Kiyai, B., dan Laloma, A. (2015). "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat". *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).
- Yonatan, Fitriyah, N., dan Margono, A. (2014). "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau". *Jurnal Administrative Reform*, 2(4).

### Skripsi/Tesis

- Aji, D. S. (2014). "Implementasi Kebijakan JAMPERSAL di Kota Yogyakarta Tahun 2013". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik, UNY.
- Noviantama, Yogi. (2017). "Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Syahrial, Khairil. (2016). "Implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus: Studi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie". *Tesis*. Medan: Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area.

## **Paparan Diskusi**

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, dalam Materi diskusi tentang “Jalan Tol Trans Sumatera BBPJN V Palembang”, Penelitian Kelompok Badan Keahlian DPR RI, Palembang. Mei 2018.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XV, dalam Materi diskusi tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi”, Penelitian Kelompok Badan Keahlian DPR RI, Manado. Maret - April 2018.

Bastari Panji Indra (Assistant Deputy for Housing, Land and Infrastructure Financing KPPIP), dalam Materi diskusi tentang “Kebijakan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi”. Penelitian Kelompok Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 23 Agustus 2018.

Imelda Zainal, dalam materi diskusi tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi”. Penelitian Kelompok Badan Keahlian DPR RI, Palembang, Mei 2018.

Jasamarga Manado Bitung, dalam Materi diskusi tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi”, Penelitian Kelompok Badan Keahlian DPR RI, Manado. Maret - April 2018.

Linda Lambey, dalam materi diskusi tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi”. Penelitian Kelompok Badan Keahlian DPR RI, Manado, Maret-April 2018.

Pelindo IV, dalam Materi diskusi tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi”, Penelitian Kelompok Badan Keahlian DPR RI, Manado. Maret - April 2018.

Sjamsurijal, dalam Materi diskusi tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi”. Penelitian Kelompok Badan Keahlian DPR RI, Palembang. Mei 2018.

Waskita Karya, dalam Materi diskusi tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi”. Penelitian Kelompok Badan Keahlian DPR RI, Palembang, Mei 2018.

## **Artikel dalam Website/Internet**

“Executive Gathering Kementerian Keuangan 2018”, (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6926/menkeu-paparan-executive-gathering.pdf>, diakses 2 Februari 2018).

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur prioritas, (<https://kppip.go.id/tentang-kppip/>, diakses 7 Februari 2018).

Putra, Yudhistira Dwi. “Dianggap Paling Menonjol, Ini Catatan Pembangunan Infrastruktur Selama 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”, diakses 13 Februari 2018.



Silitonga, Desmon. "Daya Saing Ekonomi dan Infrastruktur", (<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/16/095705626/daya-saing-ekonomi-dan-infrastruktur>), diakses 17 Februari 2.

### **Internet**

<https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp>, diakses 2 Agustus 2018.

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4167968/pemerintah-coret-29-proyek-dari-daftar-psn>, diakses 16 Agustus 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 143 Tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan No. 190 Tahun 2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan No. 219 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

Peraturan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Peraturan Menteri Keuangan No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan.